



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.B/2023/PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : **PAJAR MULIA BIN HAUZAR;**
 2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Oktober 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Danau Singkarak LK. III RT 003 RW 003
Kelurahan Desa Padang Merbau Kecamatan Padang
Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumut (KTP) /
Perum. Karina Blok C No. 32 RT 005 RW 002 Batu
Aji Kota Batam Prov. Kepri (Domisili);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II
1. Nama lengkap : **AHMAD FAUZI BIN HAUZAR;**
 2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 31 Januari 2002;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Danau Singkarak LK. III RT 003 RW 003
Kelurahan Desa Padang Merbau Kecamatan
Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Prov. Sumut (KTP)/
Perum. Karina Blok C No. 32 RT 005 RW 002 Batu
Aji Kota Batam Provinsi Kepri (Domisili);
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Terdakwa ditangkap tanggal 26 Mei 2023;
- Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
- I. Terdakwa Pajar Mulia Bin Hauzar:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

II. Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Hauzar:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” yang didakwakan pada dakwaan Alternative yakni Dakwaan Kesatu yang melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko SUNG WORLD KING COM;
- 1 (Satu) buah kotak handohone merk Redm, 9C warna Putih;
- 1 (Satu) unit handohone merk REDMI 9C wama biru tua dengan nomor Imei I 867304050211042 dan Imei II 867304050211059

DIKEMBALIKAN KEPADA FERRY MEY VADYAR

- 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko JS CELLULER;
- 1 (satu) lembar nota tukar tambah handophone dan toko ORCA CELLULER;
- 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE 12 wama biru dengan nornor Imei I 353054114852296 an Imei II 353054114178635

DIKEMBALIKAN KEPADA ANGGA Bin PANDAPOTAN

- 1 (Satu) Buah Plastik warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah pula dibacakan dipersidangan, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Mereka Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Permaisuri RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tepatnya di Warung Lesehan Serayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang yang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan pada malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau izin dari orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR sedang berada di dalam kamar kost kami yang berada di Jalan Datuk Syahbandar Kp. Kamboja RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengajak Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor dari GUNAWAN untuk mencari pekerjaan di Tanjungpinang, yang selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengajak Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk duduk ngopi di Kopitiam Tanjung Uban sambil ngobrol-ngobrol yang kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengajak Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk mengambil handphone milik pekerja Warung Lesehan Serayu dikarenakan tidak memiliki cukup uang lagi untuk biaya hidup, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengatakan kepada Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR "AYOK KITA AMBIL HP DI SERAYU AJA YOK, BIASANYA ORANG-ORANG ITU BERDUA TIDUR DISITU" kemudian pada saat itu Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR masih ragu dengan ajakan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR sambil mengatakan "AMAN TAK?" kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR meyakinkan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan mengatakan "AMAN ITU,, NGAK ADA APA-APALAH" yang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung pergi menuju ke Jalan Permaisuri RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tepatnya di Warung Lesehan Serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya telah dirental dari GUNAWAN yang mana warung tersebut juga ditempati oleh pekerja warung dan setibanya di parkiran

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung tersebut, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR langsung mengatakan kepada Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR "TUNGGU DISINI AJA, LIHAT SITUASI, BIAR AKU AJA YANG MASUK KEDALAM" lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan perlahan-lahan ke arah pagar Warung tersebut yang mana pada saat itu ternyata pagar dalam keadaan tidak dikunci dan hanya menempel saja, kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR membuka pagar warung dengan pelan-pelan lalu masuk ke areal dalam warung yang mana pada saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN sedang tidur di 1 (satu) bagian ruangan terbuka tepatnya di samping meja bagian tempat duduk lesehan, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan mendekati saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN sambil memperhatikan situasi di seputaran dalam warung yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN yang terletak di samping badannya lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengambil Handphone tersebut lalu menyimpannya di saku celananya yang selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan di seputaran dalam areal warung untuk mencari barang berharga lainnya yang mana pada saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat dan saksi FERRY MEY VADYAR sedang tidur di 1 (satu) ruangan tempat pembuatan makanan khusus bakso lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C milik saksi FERRY MEY VADYAR berada di samping badannya kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengambilnya dan menyimpannya di saku celananya, setelah berhasil mengambil kedua Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR kembali berjalan menuju ke meja kasir warung lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mencoba untuk membuka laci kasir dan ternyata tidak terkunci, yang mana saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat beberapa lembar uang pecahan rupiah dan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengambil semua uang yang ada di laci tersebut, kemudian saat Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR hendak pergi dari dalam warung, ternyata Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR teringat bahwa di warung tersebut terdapat beberapa camera CCTV lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR pergi berjalan ke salah satu ruangan warung yang merupakan tempat penyimpanan server dan monitor CCTV tersebut lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kabel-kabel yang terhubung ke monitor dan peralatan/ komponen CCTV setelah semua kabel CCTV terlepas kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan ke arah pagar dan menghampiri Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang sedang melihat kondisi di depan warung, yang selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung pergi menuju ke Kost sambil membawa barang yang telah diambil dari warung tersebut, dan setibanya di kost, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR langsung mengeluarkan semua barang yang didapat dari dalam warung lesehan serayu tersebut lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR memberikan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C kepada Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk diperiksa dan dibuka kartunya, sedangkan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR membuka kartu dari 1 (satu) unit merk IPHONE 12 tersebut, setelah selesai Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR keluar dari dalam kost untuk membuang kartu handphone tersebut dan membuangnya di parit yang ada di samping kost, selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menghitung uang yang diambil dari kasir warung tersebut dan ternyata berjumlah lebih kurang Rp. 97.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengatakan kepada saudara Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR "KALAU HAPE IPHONE INI BISA DILACAK, KITA SIMPAN AJA HP INII NANTI" dan saat itu Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR sepakat dengan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR, yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung mengemas barang-barang pakaiannya dan memasukkannya ke dalam tas lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pergi lagi dari Kost menggunakan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas yang berisikan pakaiannya masing-masing hingga akhirnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengarahkan sepeda motor menuju ke daerah Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan dan melihat ada bangunan warung yang menurut Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR sudah tidak digunakan lagi, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR berhenti di depan warung tersebut dan langsung mencari kantong plastik untuk membungkus 1 (satu) unit merk IPHONE 12 tersebut yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menyembunyikannya di bagian atas atap warung tersebut, setelah itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pergi menuju ke Pelabuhan Kota Segara yang berada Kp. Mentigi Kelurahan Tanjung Uban Kota untuk baring-bering sambil istirahat menunggu pagi hari yang selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pergi menuju ke Pelabuhan ASDP – RORO Tanjung Uban dengan tujuan ke Batam dan setibanya di Batam Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung pergi menuju ke Batu Aji Batam untuk mencari Kost sementara lalu saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR juga memformat / menginstal ulang 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C agar bisa dijual guna mendapatkan uang dengan cara memposting handphone tersebut di Forum Jual Beli Batam, yang mana akhirnya ada salah satu pembeli seorang laki-laki yakni saksi LEHENG yang mana handphone tersebut terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menetap di Batam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR diamankan oleh pihak Kepolisian yakni oleh saksi FERDINANTA yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 saksi FERDINANTA mendapatkan laporan dari saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR bahwasanya saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR kehilangan Handphone di Jalan Permaisuri RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tepatnya di Warung Lesehan Serayu yang selanjutnya saksi FERDINANTA melakukan pengecekan ke tempat tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi FERDINANTA dan beberapa Anggota Unit Reskrim Polsek BintaN Utara mendatangi Warung Lesehan Serayu guna memperlihatkan 1 (satu) buah gambar screenshot yang berisikan postingan akun facebook atas nama Joe Farera yang menjual 1 (Satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru Tua di Pasar Forum Jual Beli Batam 2023 (FJB Batam 2023) dan 1 (satu) buah gambar screenshot yang berisikan gambar seorang laki-laki yang saya kenal bernama Terdakwa I

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAJAR MULIA Bin HAUZAR, yang mana handphone yang dijual itu sama persis dengan handphone milik saksi FERRY MEY VADYAR dan saat itu saksi FERDINANTA menduga yang mengambil handphone milik ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR adalah Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dikarenakan dari informasi yang diberikan oleh korban yaitu saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR pernah mendapatkan makan setiap hari di warung lesehan Serayu setelah dirinya bekerja sebagai buruh bangunan di rumah Pemilik warung lesehan Serayu dan jika malam harinya selalu menemani adiknya yakni Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk mengatur parkir di parkiran warung lesehan serayu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi FERDINANTA mencari Informasi tentang keberadaan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi FERDINANTA mendapatkan informasinya bahwasanya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR berada di Batam, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi FERDINANTA bergerak menuju Kota Batam melakukan kebenaran informasi terkait keberadaan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan cara memancing melalui Pembelian Handphone di Fecebook jual beli Batam (BJB) terhadap akun facebook atas nama "Joe Farera" dari hasil postingan terbaru akun facebook atas nama Joe Farera ada mengeshere penjualan Handphone yang berbeda di akun Jual Beli Batam (BJB), Kemudian saksi FERDINANTA melakukan pemancingan untuk membeli Handphone tersebut pesan inbox massanger facebook, selanjutnya melakukan negosiasi harga dengan penjual handphone merk Merk Redmi 4 X Warna Silver tersebut yaitu akun atas nama "Joe Farera" hingga akhirnya saksi FERDINANTA sepakat dengan harga lebih kurang Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan janji ketemuan di ruko yang berada di Seputaran Perumahan Pandawa Batu Aji Batam pada pukul 15.00 Wib, yang kemudian saksi FERDINANTA ke tempat tersebut dan tiba-tiba sekira pukul 15.00 WIB, datang dua orang laki-laki yakni Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang kemudian saksi FERDINANTA langsung mengamankan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang Kemudian saksi FERDINANTA langsung melakukan intrograsi terhadap

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dan pada saat dilakukan interogasi, awalnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR tidak mengakui bahwa 1 (Satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru tua yang di jual di FJB Batam 2023 tersebut merupakan barang miliknya, akan tetapi setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR mengakui bahwa benar 1 (Satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru tua merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Lesehan Serayu yang terletak di Jalan Permaisuri RT 003 RW 001 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, yang selanjutnya saksi FERDINANTA menanyakan kepada Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR tentang kepada siapa Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menjual handphone milik saksi FERRY MEY VADYAR tersebut dan dimana keberadaan 1 (Satu) Unit Handphone merk IPHONE 12 warna Biru dengan Nomor Imei I : 353054114852296 dan Imei II : 353054114178635 milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menjawab bahwa handphone milik saksi FERRY MEY VADYAR sudah diperjualbelikan kepada saksi LEHENG dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN masih disimpan di bangunan bekas pos yang berada di Seputaran Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan lalu saksi FERDINANTA membawa Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR ke tempat saksi LEHENG tinggal di Ruko Pasar Mega Legenda Blok E No. 28 RT 007 RW 005 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota Kota Batam sambil melakukan komunikasi dengan anggota Unit Reskrim lainnya yang berada di Tanjung Uban untuk mencari guna menemukan handphone milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN yang disimpan di bangunan bekas pos yang berada di Seputaran Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan tersebut tak lama kemudian mendapatkan informasi dari Anggota Reskrim yang di Tanjung Uban bahwa menemukan handphone milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN tersebut, setelah itu tak lama kemudian saksi FERDINANTA sampai di tempat tinggal saksi LEHENG, yang mana saat itu kebetulan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LEHENG sedang berada di ruko tersebut dan kami pun mempertemukan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan saksi LEHENG hingga akhirnya saksi LEHENG pun menyerahkan handphone yang dibelinya kepada saksi FERDINANTA dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pencocokan guna persamaan imei handphone tersebut, setelah itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR beserta barang bukti di bawa pihak kepolisian menuju ke Kantor Polsek Bintan Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR mengakibatkan saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Mereka Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Permaisuri RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tepatnya di Warung Lesehan Serayu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR sedang berada di dalam kamar kost kami yang berada di Jalan Datuk Syahbandar Kp. Kamboja RT 001 RW 001 Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengajak Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor dari GUNAWAN untuk mencari pekerjaan di Tanjungpinang, yang selanjutnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengajak Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk duduk ngopi di Kopitiam Tanjung Uban sambil ngobrol-ngobrol yang kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengajak Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk mengambil handphone milik pekerja Warung Lesehan Serayu dikarenakan tidak memiliki cukup uang lagi untuk biaya hidup, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengatakan kepada Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR “AYOK KITA AMBIL HP DI SERAYU AJA YOK, BIASANYA ORANG-ORANG ITU BERDUA TIDUR DISITU” kemudian pada saat itu Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR masih ragu dengan ajakan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR sambil mengatakan “AMAN TAK?” kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR meyakinkan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan mengatakan “AMAN ITU,, NGAK ADA APA-APALAH” yang selanjutnya sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung pergi menuju ke Jalan Permaisuri RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tepatnya di Warung Lesehan Serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang sebelumnya telah dirental dari GUNAWAN, dan setibanya di parkir Warung tersebut, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR langsung mengatakan kepada Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR “TUNGGU DISINI AJA, LIHAT SITUASI, BIAR AKU AJA YANG MASUK KEDALAM” lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan perlahan-lahan ke arah pagar Warung tersebut yang mana pada saat itu ternyata pagar dalam keadaan tidak dikunci dan hanya menempel saja, kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR membuka pagar warung dengan pelan-pelan lalu masuk ke areal dalam warung yang mana pada saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN sedang tidur di 1 (satu) bagian ruangan terbuka tepatnya di samping meja bagian tempat duduk lesehan, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan mendekati saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN sambil memperhatikan situasi di seputaran dalam warung yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 12 milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN yang terletak di samping badannya lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengambil Handphone tersebut lalu menyimpannya di saku celananya yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan di seputaran dalam areal warung untuk mencari barang berharga lainnya yang mana pada saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat dan saksi FERRY MEY VADYAR sedang tidur di 1 (satu) ruangan tempat pembuatan makanan khusus bakso lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C milik saksi FERRY MEY VADYAR berada di samping badannya kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengambilnya dan menyimpannya di saku celananya, setelah berhasil mengambil kedua Handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR kembali berjalan menuju ke meja kasir warung lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mencoba untuk membuka laci kasir dan ternyata tidak terkunci, yang mana saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR melihat beberapa lembar uang pecahan rupiah dan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengambil semua uang yang ada di laci tersebut, kemudian saat Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR hendak pergi dari dalam warung, ternyata Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR teringat bahwa di warung tersebut terdapat beberapa camera CCTV lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR pergi berjalan ke salah satu ruangan warung yang merupakan tempat penyimpanan server dan monitor CCTV tersebut lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mencabut kabel-kabel yang terhubung ke monitor dan peralatan/ komponen CCTV setelah semua kabel CCTV terlepas kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR berjalan ke arah pagar dan menghampiri Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang sedang melihat kondisi di depan warung, yang selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung pergi menuju ke Kost sambil membawa barang yang telah diambil dari warung tersebut, dan setibanya di kost, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR langsung mengeluarkan semua barang yang didapat dari dalam warung lesehan serayu tersebut lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR memberikan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C kepada Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk diperiksa dan dibuka kartunya, sedangkan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR membuka kartu dari 1 (satu) unit merk IPHONE 12 tersebut, setelah selesai Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR keluar dari dalam kost untuk membuang kartu handphone tersebut dan membuangnya di parit yang ada di samping kost, selanjutnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin



HAUZAR menghitung uang yang diambil dari kasir warung tersebut dan ternyata berjumlah lebih kurang Rp. 97.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengatakan kepada saudara Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR "KALAU HAPE IPHONE INI BISA DILACAK, KITA SIMPAN AJA HP INII NANTI" dan saat itu Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR sepakat dengan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR, yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung mengemas barang-barang pakaiannya dan memasukkannya ke dalam tas lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pergi lagi dari Kost menggunakan menggunakan sepeda motor sambil membawa tas yang berisikan pakaiannya masing-masing hingga akhirnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR mengarahkan sepeda motor menuju ke daerah Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan dan melihat ada bangunan warung yang menurut Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR sudah tidak digunakan lagi, lalu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR berhenti di depan warung tersebut dan langsung mencari kantong plastik untuk membungkus 1 (satu) unit merk IPHONE 12 tersebut yang kemudian Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menyembunyikannya di bagian atas atap warung tersebut, setelah itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pergi menuju ke Pelabuhan Kota Segara yang berada Kp. Mentigi Kelurahan Tanjung Uban Kota untuk baring-bering sambil istirahat menunggu pagi hari yang selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pergi menuju ke Pelabuhan ASDP – RORO Tanjung Uban dengan tujuan ke Batam dan setibanya di Batam Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR langsung pergi menuju ke Batu Aji Batam untuk mencari Kost sementara lalu saat itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR juga memformat/ menginstal ulang 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C agar bisa dijual guna mendapatkan uang dengan cara memposting handphone tersebut di Forum Jual Beli Batam, yang mana akhirnya ada salah satu pembeli seorang laki-laki yakni saksi LEHENG yang mana handphone tersebut terjual dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR diamankan oleh pihak Kepolisian yakni oleh saksi FERDINANTA yang mana sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 saksi FERDINANTA mendapatkan laporan dari saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR bahwasanya saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR kehilangan Handphone di Jalan Permaisuri RT/RW 003/001 Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tepatnya di Warung Lesehan Serayu yang selanjutnya saksi FERDINANTA melakukan pengecekan ke tempat tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib, saksi FERDINANTA dan beberapa Anggota Unit Reskrim Polsek BintaN Utara mendatangi Warung Lesehan Serayu guna memperlihatkan 1 (satu) buah gambar screenshot yang berisikan postingan akun facebbok atas nama Joe Farera yang menjual 1 (Satu) Unit Handphone merk REDMI 9C warna Biru Tua di Pasar Forum Jual Beli Batam 2023 (FJB Batam 2023) dan 1 (satu) buah gambar screenshot yang berisikan gambar seorang laki-laki yang saya kenal bernama Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR, yang mana handphone yang dijual itu sama persis dengan handphone milik saksi FERRY MEY VADYAR dan saat itu saksi FERDINANTA menduga yang mengambil handphone milik ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR adalah Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dikarenakan dari informasi yang diberikan oleh korban yaitu saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN bahwa pada bulan Maret 2023 Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR pernah mendapatkan makan setiap hari di warung lesehan Serayu setelah dirinya bekerja sebagai buruh bangunan di rumah Pemilik warung lesehan Serayu dan jika malam harinya selalu menemani adiknya yakni Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR untuk mengatur parkir di parkiran warung lesehan serayu lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi FERDINANTA mencari Informasi tentang keberadaan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 saksi FERDINANTA mendapatkan informasinya bahwasanya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR berada di batam, mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi FERDINANTA bergerak menuju Kota Batam melakukan kebenaran informasi terkait keberadaan Terdakwa I PAJAR

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan cara memancing melalui Pembelian Handphone di Fecebook jual beli Batam (BJB) terhadap akun facebook atas nama "Joe Farera" dari hasil postingan terbaru akun facebook atas nama Joe Farera ada mengeshere penjualan Handphone yang berbeda di akun Jual Beli Batam (BJB), Kemudian saksi FERDINANTA melakukan pemancingan untuk membeli Handphone tersebut pesan inbox massanger facebook, selanjutnya melakukan negosiasi harga dengan penjual handphone merk Merk Redmi 4 X Warna Silver tersebut yaitu akun atas nama "Joe Farera" hingga akhirnya saksi FERDINANTA sepakat dengan harga lebih kurang Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan perjanjian ketemuan di ruko yang berada di Seputaran Perumahan Pandawa Batu Aji Batam pada pukul 15.00 Wib, yang kemudian saksi FERDINANTA ke tempat tersebut dan tiba-tiba sekira pukul 15.00 WIB, datang dua orang laki-laki yakni Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang kemudian saksi FERDINANTA langsung mengamankan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR yang kemudian saksi FERDINANTA langsung melakukan intrograsi terhadap Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dan pada saat dilakukan introgasi, awalnya Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR tidak mengakui bahwa 1 (Satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru tua yang di jual di FJB Batam 2023 tersebut merupakan barang miliknya, akan tetapi setelah dilakukan introgasi lebih lanjut, Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR mengakui bahwa benar 1 (Satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru tua merupakan barang yang diambil oleh Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Warung Lesehan Serayu yang terletak di Jalan Permaisuri RT 003 RW 001 Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, yang selanjutnya saksi FERDINANTA menanyakan kepada Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR tentang kepada siapa Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menjual handphone milik saksi FERRY MEY VADYAR tersebut dan dimana keberadaan 1 (Satu) Unit Handphone merk IPHONE 12 warna Biru dengan Nomor Imei I : 353054114852296 dan Imei II : 353054114178635 milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN yang kemudian

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR menjawab bahwa handphone milik saksi FERRY MEY VADYAR sudah diperjualbelikan kepada saksi LEHENG dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan handphone milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN masih disimpan di bangunan bekas pos yang berada di Seputaran Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan lalu saksi FERDINANTA membawa Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR ke tempat saksi LEHENG tinggal di Ruko Pasar Mega Legenda Blok E No. 28 RT 007 RW 005 Kel. Balai Permai Kec. Batam Kota Kota Batam sambil melakukan komunikasi dengan anggota Unit Reskrim lainnya yang berada di Tanjung Uban untuk mencari guna menemukan handphone milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN yang disimpan di bangunan bekas pos yang berada di Seputaran Teluk Sasah Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan tersebut tak lama kemudian mendapatkan informasi dari Anggota Reskrim yang di Tanjung Uban bahwa menemukan handphone milik saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN tersebut, setelah itu tak lama kemudian saksi FERDINANTA sampai di tempat tinggal saksi LEHENG, yang mana saat itu kebetulan saksi LEHENG sedang berada di ruko tersebut dan kami pun mempertemukan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR dan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR dengan saksi LEHENG hingga akhirnya saksi LEHENG pun menyerahkan handphone yang dibelinya kepada saksi FERDINANTA dan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB kepada pihak kepolisian untuk dilakukan pencocokan guna persamaan imei handphone tersebut, setelah itu Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR beserta barang bukti di bawa pihak kepolisian menuju ke Kantor Polsek Bintan Utara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PAJAR MULIA Bin HAUZAR bersama dengan Terdakwa II AHMAD FAUZI Bin HAUZAR mengakibatkan saksi ANGGA Bin PANDAPOTAN dan saksi FERRY MEY VADYAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Bin Pandapotan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan handphone Iphone 12 warna biru pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 06.00 WIB di warung lesehan Serayu Jl. Permaisuri Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan;
- Bahwa selain hanphone Saksi yang hilang, hanphone kawan Saksi yang bernama Ferry Mey Vadyar merk Redmi 9C warna biru tua juga hilang di lokasi dan waktu yang sama;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan warung lesehan Serayu sebagai tukang goreng yang saat itu tidur didalam warung bersama Ferry Mey Vadyar yang sama-sama bekerja di warung lesehan Serayu sebagai tukang bakso;
- Bahwa setelah pukul 01.30 WIB sudah tidak ada orang lagi, Saksi membereskan warung untuk tutup dan setelah tutup Saksi tidur di lantai diantara meja-meja lesehan didepan gerobak bersama Ferry Mey Vadyar;
- Bahwa handphone Saksi dan hanphone Ferry Mey Vadyar sama-sama diletak di samping badan dalam kondisi hidup/on;
- Bahwa Saksi memperkirakan pelaku masuk menagmbil hanphone dengan membuka pagar yang tidak terkunci dan kemudian mengambil dan mencabut recorder CCTV yang berada di dalam warung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone Saksi dan hanphone Ferry Mey Vadyar;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah melapor kehilangan ke polisi dan beberapa hari kemudian dipertemukan dengan terdakwa Pajar dan terdakwa Ahmad;
- Bahwa Saksi mengenal kedua Terdakwa karena merupakan tukang parkir di warung lesehan Serayu yang biasa keluar masuk warung dan sudah dianggap sebagai karyawan warung lesehan Serayu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu dari polisi kalau handphone Saksi dan hanphone Ferry Mey Vadyar di iklankan oleh kedua Terdakwa di facebook untuk dijual;
- Bahwa harga hanphone Saksi waktu beli Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan harga hanphone Ferry Mey Vadyar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga recorder CCTV Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Ferry Mey Vadyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Angga;
- Bahwa Saksi kehilangan handphone landorid merk Redmi 9C warna biru tua pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar jam 06.00 WIB di warung lesehan Serayu Jl. Permaisuri Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan;
- Bahwa selain hanphone Saksi yang hilang, hanphone kawan Saksi bernama Angga merk Iphone 12 warna biru juga hilang di lokasi dan waktu yang sama;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan warung lesehan Serayu sebagai tukang bakso yang saat itu tidur didalam warung bersama saksi Angga yang sama-sama bekerja di warung lesehan Serayu sebagai tukang goreng;
- Bahwa setelah pukul 01.30 WIB sudah tidak ada orang lagi, Saksi membereskan warung untuk tutup dan setelah tutup Saksi tidur di lantai diantara meja-meja lesehan didepan gerobak bersama saksi Angga;
- Bahwa handphone Saksi dan hanphone saksi Angga sama-sama diletak di samping badan dalam kondisi hidup/on;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperkirakan pelaku masuk mengambil handphone dengan membuka pagar yang tidak terkunci dan kemudian mengambil dan mencabut recorder CCTV yang berada di dalam warung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil handphone Saksi dan handphone saksi Angga;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah melapor kehilangan ke polisi dan beberapa hari kemudian dipertemukan dengan terdakwa Pajar dan terdakwa Ahmad;
- Bahwa Saksi mengenal kedua Terdakwa karena merupakan tukang parkir di warung lesehan Serayu yang biasa keluar masuk warung dan sudah dianggap sebagai karyawan warung lesehan Serayu;
- Bahwa Saksi baru tahu dari polisi kalau handphone Saksi dan handphone saksi Angga di iklankan oleh kedua Terdakwa di facebook untuk dijual;
- Bahwa harga handphone saksi Angga waktu beli Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan harga handphone Saksi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan harga recorder CCTV Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi Ferdinanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penyelidikan atas laporan hilangnya handphone milik saksi Angga dan saksi Ferry Mey Vadyar;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi berkoordinasi dengan kawan-kawan reskrim mencari tahu keberadaan pelaku dan melalui postingan facebook yang isinya menawarkan 2 (dua) buah handphone dengan ciri-ciri mirip dengan handphone korban ternyata pelaku diketahui berada di Batam;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjukkan postingan facebook pelaku kepada korban ternyata korban mengenali pelaku dan handphone yang diposting tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dan kawan-kawan dari Reskrim Polsek Bintan Utara berhasil menangkap para pelaku dan yang sedang berada di seputaran Perum Pandawa Batu Aji Kota Batam;
- Bahwa saat Saksi dan kawan-kawan Reskrim Polsek Bintan Utara interogasi kedua Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik saksi Angga dan saksi Ferry Mey Vadyar;
- Bahwa menurut para Terdakwa cara para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan membuka pagar warung yang tidak terkunci pada pukul 01.30 WIB kemudian masuk ke warung dan menuju tempat tidur saksi Angga dan saksi Ferry Mey Vadyar;
- Bahwa selain mengambil kedua handphone saksi Angga dan saksi Ferry Mey Vadyar kedua Terdakwa juga mengambil recorder CCTV yang berada di warung lesehan Serayu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Pajar Mulia Bin Hauzar:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Bintan Utara bersama terdakwa Ahmad Fauzi pada tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Perum Pandawa Batu Aji Kota Batam karena telah mengambil handphone milik saksi Angga dan saksi Ferry Mey Vadyar tanpa ijin;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil handphone milik pekerja warung lesehan Serayu tersebut dikarenakan tidak memiliki cukup uang lagi untuk biaya hidup kemudian Terdakwa mengatakan kepada terdakwa Ahmad Fauzi "Ayok kita ambil HP di

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serayu aja yok, biasanya Angga dan Ferry tidur disitu”, dan dijawab terdakwa Ahmad Fauzi “Aman tak?”, “Aman itu..ngak ada apa-apalah” jawab Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB kami langsung pergi menuju ke warung lesehan Serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setibanya di parkir warung, Terdakwa langsung mengatakan kepada terdakwa Ahmad Fauzi, “Tunggu disini aja, lihat situasi, biar aku aja yang masuk kedalam”;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah pagar warung yang tidak dikunci, setelah itu Terdakwa membuka pagar warung dan masuk ke area dalam warung dan melihat saksi Angga sedang tidur di bagian ruangan terbuka tepatnya di samping meja bagian tempat duduk lesehan, lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Angga sambil memperhatikan situasi di seputaran dalam warung kemudian Terdakwa pun mengambil 1 (satu) unit merk Iphone 12 milik saksi Angga yang terletak di samping badan saksi Angga;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berjalan di seputaran dalam areal warung untuk mencari barang berharga lainnya dan saat itu Terdakwa melihat saksi Ferry sedang tidur di ruangan tempat pembuatan makanan khusus bakso dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berada di samping badan saksi Ferry lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di saku celana;
- Bahwa Terdakwa pun kembali berjalan menuju ke meja kasir warung lalu mencoba untuk membuka laci kasir dan ternyata tidak terkunci, yang mana saat itu Terdakwa melihat beberapa lembar uang pecahan rupiah dan Terdakwa pun mengambil semua uang yang ada di laci tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa akan pergi dari dalam warung, Terdakwa teringat bahwa di warung tersebut terdapat beberapa camera CCTV dan Terdakwa pun berjalan ke salah satu ruangan warung yang merupakan tempat penyimpanan server dan monitor CCTV tersebut untuk mencabut kabel-kabel yang terhubung ke monitor dan peralatan/komponen CCTV agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pemilik dan pekerja warung;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil 2 (dua) handphone dan alat recorder CCTV Terdakwa juga mengambil uang dari laci meja kasir warung sejumlah Rp.97.000,00 (Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar menemui terdakwa Ahmad Fauzi yang menunggu Terdakwa di sepeda motor, lalu kami pun langsung pergi menuju ke kost kami sambil membawa barang hasil curian tersebut;
- Bahwa besoknya sekira pukul 07.00 Wlb kami pun pergi menuju ke pelabuhan ASDP Tanjung Uban dengan tujuan menuju ke Batam langsung pergi menuju ke Batu Aji Batam untuk mencari kost sementara;
- Bahwa Kami sempat memformat/menginstal ulang 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C agar bisa diperjual belikan guna mendapatkan uang dengan cara memposting handphone tersebut di Forum Jual Beli Batam, yang mana akhirnya ada salah satu pembeli seorang laki-laki yang bernama Leheng dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;

II. Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Hauzar:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Polsek Bintan Utara bersama terdakwa Fajar Mulia pada tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Perum Pandawa Batu Aji Kota Batam karena telah mengambil handphone milik saksi Angga dan saksi Ferry Mey Vadyar tanpa ijin;
- Bahwa niat untuk mengambil handphone datang dari terdakwa Pajar Mulia pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib dan yang memilih lokasinya juga terdakwa Pajar Mulia;
- Bahwa setelah terdakwa Pajar Mulia meyakinkan lokasinya aman selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB kami langsung pergi menuju ke warung lesehan Serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setibanya di parkir warung, terdakwa Pajar Mulia menyuruh Terdakwa untuk memantau

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi sedangkan terdakwa Pajar Mulia yang masuk kedalam warung lesehan Serayu;

- Bahwa sekitar setengah jam kemudian terdakwa Pajar Mulia keluar dari warung lesehan Serayu dengan mengantongi 2 (dua) handphone dan alat recorder CCTV;
- Bahwa 2 (dua) handphone dan alat recorder CCTV tersebut kemudian Kami bawa pulang ke kost;
- Bahwa besoknya sekira pukul 07.00 Wlb kami pun pergi menuju ke pelabuhan ASDP Tanjung Uban dengan tujuan menuju ke Batam langsung pergi menuju ke Batu Aji Batam untuk mencari kost sementara;
- Bahwa Kami sempat memformat/menginstal ulang 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C agar bisa diperjual belikan guna mendapatkan uang dengan cara memposting handphone tersebut di Forum Jual Beli Batam, yang mana akhirnya ada salah satu pembeli seorang laki-laki yang bernama Leheng dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menunjukkan gambar barang bukti dalam BAP Penyidik berupa

- 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko SUNG WORLD KING COM;
- 1 (Satu) buah kotak handohone merk Redm, 9C warna Putih;
- 1 (Satu) unit handohone merk REDMI 9C wama biru tua dengan nomor Imei I 867304050211042 dan Imei II 867304050211059
- 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko JS CELLULER;
- 1 (satu) lembar nota tukar tambah handophone dan toko ORCA CELLULER;
- 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE 12 wama biru dengan nornor Imei I 353054114852296 an Imei II 353054114178635;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar dan terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar ditangkap pihak kepolisian Polsek Bintang Utara pada tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Perum Pandawa Batu Aji Kota Batam karena telah mengambil handphone milik saksi Angga Bin Pandapotan dan saksi Ferry Mey Vadyar tanpa ijin;
- Bahwa benar kedua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah merencanakan untuk mengambil barang sesuatu di warung lesehan Serayu Jl. Permaisuri Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB kedua Terdakwa pergi menuju ke warung lesehan Serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setibanya di parkir warung, terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar membagi tugas kepada terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar untuk berada di luar memantau situasi sedang terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar sendiri yang masuk ke dalam warung lesehan Serayu;
- Bahwa benar terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar kemudian berjalan ke arah pagar warung yang tidak dikunci, setelah itu membuka pagar warung dan masuk ke area dalam warung dan melihat saksi Angga sedang tidur di bagian ruangan terbuka tepatnya di samping meja bagian tempat duduk lesehan, lalu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar berjalan mendekati saksi Angga sambil memperhatikan situasi di seputaran dalam warung kemudian mengambil 1 (satu) unit merk Iphone 12 milik saksi Angga yang terletak di samping badan saksi Angga;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar berjalan di seputaran dalam area warung untuk mencari barang berharga lainnya dan saat itu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar melihat saksi Ferry sedang tidur di ruangan tempat pembuatan makanan khusus bakso dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berada di samping badan saksi Ferry lalu mengambilnya dan menyimpannya di saku celana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar kembali berjalan menuju ke meja kasir warung lalu mencoba untuk membuka laci kasir dan ternyata tidak terkunci, lalu mengambil uang sejumlah Rp.97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum keluar warung terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar mengambil dan mencabut kabel-kabel yang terhubung ke monitor dan peralatan/ komponen CCTV agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh pemilik dan pekerja warung;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar keluar menemui terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar yang menunggu di sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa pulang ke kost membawa barang curian tersebut;
- Bahwa benar besoknya sekira pukul 07.00 Wlb terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar dan terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar pergi ke pelabuhan ASDP Tanjung Uban menuju ke Batam dan sesampai di Batam langsung pergi menuju ke Batu Aji Batam untuk mencari kost sementara;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C sempat dijual dengan cara diposting di Forum Jual Beli Batam facebook, yang kemudian dibeli oleh seseorang bernama Leheng dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1. Unsur barang siapa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar dan terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian yaitu mengambil yaitu membawa sesuatu (benda) dibawah penguasaannya secara nyata tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar dan terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar ditangkap pihak kepolisian Polsek Bintan Utara pada tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Perum Pandawa Batu Aji Kota Batam karena telah mengambil handphone milik saksi Angga Bin Pandapotan dan saksi Ferry Mey Vadyar tanpa ijin. Kedua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib telah merencanakan untuk mengambil barang sesuatu di warung lesehan Serayu Jl. Permaisuri Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB kedua Terdakwa pergi menuju ke warung lesehan Serayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu setibanya di parkir warung, terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar membagi tugas kepada terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar untuk berada di luar memantau situasi sedang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar sendiri yang masuk ke dalam warung lesehan Serayu. Lalu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar kemudian berjalan ke arah pagar warung yang tidak dikunci, setelah itu membuka pagar warung dan masuk ke area dalam warung dan melihat saksi Angga sedang tidur di bagian ruangan terbuka tepatnya di samping meja bagian tempat duduk lesehan, lalu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar berjalan mendekati saksi Angga sambil memperhatikan situasi di seputaran dalam warung kemudian mengambil 1 (satu) unit merk Iphone 12 milik saksi Angga yang terletak di samping badan saksi Angga, selanjutnya terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar berjalan di seputaran dalam area warung untuk mencari barang berharga lainnya dan saat itu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar melihat saksi Ferry sedang tidur di ruangan tempat pembuatan makanan khusus bakso dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berada di samping badan saksi Ferry lalu mengambilnya dan menyimpannya di saku celana. Bahwa kemudian terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar kembali berjalan menuju ke meja kasir warung lalu mencoba untuk membuka laci kasir dan ternyata tidak terkunci, lalu mengambil uang sejumlah Rp.97.000,00 (sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sebelum keluar warung terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar mengambil dan mencabut kabel-kabel yang terhubung ke monitor dan peralatan/ komponen CCTV agar perbuatan terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar tidak diketahui oleh pemilik dan pekerja warung;

Bahwa setelah itu terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar keluar menemui terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar yang menunggu di sepeda motor, kemudian kedua Terdakwa pulang ke kost membawa barang curian tersebut dan besoknya sekira pukul 07.00 Wlb terdakwa I. Pajar Mulia Bin Hauzar dan terdakwa II. Ahmad Fauzi Bin Hauzar pergi ke pelabuhan ASDP Tanjung Uban menuju ke Batam dan sesampai di Batam langsung pergi menuju ke Batu Aji Batam untuk mencari kost sementara. Terhadap 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C oleh para Terdakwa sempat dijual dengan cara diposting di Forum Jual Beli Batam facebook, yang kemudian dibeli oleh seseorang bernama Leheng dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu sedangkan terhadap dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko SUNG WORLD KING COM, 1 (Satu) buah kotak handohone merk Redmi 9C warna Putih, 1 (Satu) unit handohone merk REDMI 9C wama biru tua dengan nomor Imei I 867304050211042 dan Imei II 867304050211059 oleh karena milik saksi Ferry Mey Vadyar maka ditetapkan kembali kepada saksi Ferry Mey Vadyar, sedangkan 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko JS CELLULER, 1 (satu) lembar nota tukar tambah handophone dan toko ORCA CELLULER, 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE 12 wama biru dengan nornor Imei I 353054114852296 an Imei II 353054114178635 oleh karena milik saksi Angga Bin Pandapotan maka ditetapkan kembali kepada saksi Angga Bin Pandapotan sedangkan 1 (satu) buah plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan para Terdakwa telah direncanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhui pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **Pajar Mulia Bin Hauzar** dan terdakwa II. **Ahmad Fauzi Bin Hauzar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko SUNG WORLD KING COM;
 - 1 (Satu) buah kotak handohone merk Redmi 9C warna Putih;
 - 1 (Satu) unit handohone merk REDMI 9C wama biru tua dengan nomor Imei I 867304050211042 dan Imei II 867304050211059 ;

Dikembali kepada saksi Ferry Mey Vadyar;

- 1 (Satu) lembar nota pembelian handphone dari toko JS CELLULER;
- 1 (satu) lembar nota tukar tambah handophone dan toko ORCA CELLULER;
- 1 (Satu) unit Handphone merk IPHONE 12 wama biru dengan nornor Imei I 353054114852296 an Imei II 353054114178635;

Dikembali kepada saksi Angga Bin Pandapotan;

- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton B. Manalu, S.H., M.H., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Rambo Loly Sinurat S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton B. Manalu, S.H., M.H.

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, S.H.